



KESEPAHAMAN BERSAMA

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

DENGAN

UNIVERSITAS TIMOR

Nomor: 02/SJ/KB/II/2017

Nomor: 089/UN60/KS/2017

TENTANG

PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT DI DESA, KAWASAN PERDESAAN, DAERAH TERTINGGAL, DAERAH TERTENTU, DAN KAWASAN TRANSMIGRASI

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh empat bulan february tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Jakarta kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. ANWAR SANUSI : Sekertaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang berkedudukan di Jalan TMP Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. SIRILUS SERAN : Rektor Universitas Timor dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Timor yang beralamat di Jalan Eltari Km 9 Kelurahan Sasi, Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PETAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud kesepahaman bersama ini adalah untuk meningkatkan sinergitas peran pemerintah dan perguruan tinggi dalam penataan dan pengembangan kebijakan serta program pemberdayaan masyarakat desa guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, daerah tertentu dan kawasan transmigrasi.
- (2) Tujuan kesepahaman bersama ini adalah untuk:
 - a. Meningkatkan kualitas kebijakan serta program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa berbasis penerapan IPTEKS (Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni) hasil penelitian PIHAK KEDUA;
 - b. Meningkatkan kontribusi PIHAK KEDUA dalam perumusan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan dan program pembangunan, dan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, daerah tertentu dan kawasan transmigrasi sesuai kriteria PIHAK PERTAMA; dan
 - c. Mengoptimalkan pemberdayaan sumberdaya PARA PIHAK dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa, kawasan perdesaan, daerah 3T (tertinggal, terluar, terdepan) dan kawasan transmigrasi

Pasal 2
Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang Lingkup kesepahaman bersama ini mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- (a) Pengembangan model kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terkait dalam kebijakan dan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, daerah tertentu dan kawasan transmigrasi
- (b) Penerapan inovasi IPTEKS pada pelaksanaan kebijakan serta program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, daerah tertentu dan kawasan transmigrasi
- (c) Pendidikan dan pelatihan SDM PARA PIHAK untuk pembangunan, pengembangan, dan pemberdayaan masyarakat desa, kawasan perdesaan daerah tertinggal, daerah tertentu dan kawasan transmigrasi
- (d) Bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak

Pasal 3
Pelaksanaan Kegiatan

- (1) Kesepahaman bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian kerjasama yang dibuat oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK.
- (2) Perumusan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan PARA PIHAK.

Pasal 4
Jangka Waktu

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah maupun diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan atau perubahan naskah Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya naskah Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya naskah Kesepahaman Bersama.

Pasal 5
Penutup

- (1) Naskah Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Naskah Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



REKTOR
SIRILIUS SERAN

PIHAK PERTAMA,



METERAI
TEMPEL
61B53AEF182619273
6000
ENAM RIBU RUPIAH

ANWAR SANUSI